



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DENDI Alias ROY Bin LAMBAI;
Tempat lahir	:	Kalamus;
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 03 Mei 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kalamus RT.02 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 09 Agustus 2015 Nomor SP-HAN/16/VIII/2015/Polsek, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
 - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 29/RT.2/08/2015, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
 - 3 Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 Nomor: PRINT-419/Q.2.16/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 91-a/Pen.Pid.Sus/2015/PN Tml, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
 - 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 November 2015 Nomor 91-b/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tml, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
- Terdakwa Tidak di damping Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 103/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Tml. tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid.Sus/2015/PN Tml. tanggal 21 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **DENDI Als ROY Bin LAMBAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan “Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bilah parang berbentuk Mandau, panjang 67 Cm;
 - ⇒ 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya, panjang 35 Cm;
 - ⇒ 1 (satu) bilah sabit tanpa gagang;
 - ⇒ 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro (dirampas untuk dimusnahkan).
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringannya dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DENDI Als ROY Bin LAMBAI, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Warung Amuntai Jalan Ampah-Buntok Km. 1 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang dari Desa Kalahien Buntok menemui saksi ISA ANSARI yang sedang makan di warung Amuntai, yang pada saat itu ada saksi IRWAN PERDANA PUTRA dan SAKSI DIAH LISTI YANINGRUM sedang makan juga di warung tersebut. Kemudian terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa baru datang dari Desa Kalahien dan menceritakan bahwa terdakwa menantang warga desa kalahien namun tidak yang berani dengan terdakwa. Mendengar cerita terdakwa, saksi ISA ANSARI dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA menasehati dan menegur terdakwa supaya tidak berbuat kejahatan. Kemudian mendengar nasehat dan teguran tersebut terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang yang terdakwa ikat di pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi IRWAN PERDANA PUTRA dan mengenai lengan kiri saksi IRWAN PERDANA PUTRA. Kemudian saksi ISA ANSARI dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



berusaha merebut senjata tajam dari terdakwa dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA berhasil merangkul terdakwa hingga terdakwa terjatuh sehingga senjata tajam terdakwa terlepas dan terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak anggota Polsek Dusun Tengah.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRWAN PERDANA PUTRA menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 870/3007/Visum/VIII-2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Reinhard G. Tuerah dokter umum pada Puskesmas Ampah dengan kesimpulan : telah diperiksa korban hidup seorang laki-laki usia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tebas pada lengan tangan kiri di duga di sebabkan karena kekerasan benda tajam dimana akibat perlukaan yang terjadi dapat mengancam jiwa korban.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa DENDI Als ROY Bin LAMBAI, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Ampah-Buntok Km. 1 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IRWAN PERDANA PUTRA, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Tengah, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa selain senjata



tajam yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi IRWAN PERDANA PUTRA ditemukan juga 2 (dua) buah senjata tajam yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) bilah clurit serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk dextro yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa. Kemudian pada saat ditanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri.

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas pemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa *DENDI Als ROY Bin LAMBAI* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah bersumpah atau berjanji yang keterangannya sebagai berikut:

1 Saksi DENNY SANATA Bin H. NASIR

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa DENDI dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi IRWAN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, pada saat itu saksi sedang piket di kantor Polsek Dusun Tengah, pada waktu saksi di depan kantor, saksi dipanggil oleh saksi DIAH, dimana saksi DIAH, Saksi ISA, dan saksi IRWAN sedang makan diwarung Amuntai tersebut, pada saat itu saksi DIAH berteriak meminta tolong, kemudian saksi memanggil anggota yang lain dan menuju warung Amuntai tersebut, dan pada saat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



itu saksi melihat saksi IRWAN terluka dibagian lengan kirinya, dan sedangkan terdakwa ditangkap dan diamankan, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) senjata tajam dan 43 (empat puluh tiga) butir Obat merk Dextro, dimana sepengetahuan saksi senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan atau membawa, kemudian saksi mengantar saksi IRWAN ke Puskesmas Ampah, sedangkan terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Dusun Tengah;

- Bahwa terdakwa tersinggung dan emosi karena saksi IRWAN menegur terdakwa yang ingin berbuat jahat;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi IRWAN menggunakan sebilah parang atau pisau jenis Mandau, dan saksi hanya mengetahui terdakwa telah menebas saksi IRWAN dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) senjata tajam, berupa 1 (satu) bilah parang panjang jenis Mandau, 1 (satu) bilah pisau atau badik atau parang pendek, dan 1 (satu) bilah celurit atau sabit, serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro yang ditemukan di tas terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa kondisi korban mengalami luka berat dan mendapatkan perawatan dari pihak kesehatan dan tidak bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi H. ABIDI RASYID Alias ABAH ALISYA Bin H. ASMURI (Alm)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi



tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa DENDI dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi IRWAN;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi berada didepan warung makan, kemudian datang terdakwa, kemudian dipanggil dari dalam oleh anggota polisi dan kemudian terdakwa masuk dan duduk mendekat saksi ISA, saksi DIAH, dan saksi IRWAN yang saat itu itu selesai makan, kemudian saksi mendekat dan menanyakan minum apa, kemudian saksi membuatkan minum dan memberikan minum kepada terdakwa dan kembali ke dapur, selang beberapa menit saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang, dan saksi melihat saksi IRWAN dan saksi ISA berusaha merebut pisau atau parang milik terdakwa, karena kejadian tersebut saksi langsung keluar jalan ke belakang menuju depan, dan berteriak meminta tolong, kemudian datang anggota kepolisian yang lain turut membantu, dan saksi melihat terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian oleh saksi ISA, saksi DENNY dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi IRWAN;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi IRWAN dengan menggunakan sebilah parang berukuran panjang, dan saksi hanya mengetahui terdakwa telah menebas saksi IRWAN, dan mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa 3 (tiga) bilah parang atau pisau, berupa parang panjang, sebilah pisau atau badik, dan sebilah celurit, dan saksi mengetahui dari anggota polsek dusun tengah bahwa terdakwa tidak memilik surat ijin kepemilikan senjata tajam dari kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut secara langsung karena kejadian tersebut di warung makan milik saksi;
- Bahwa saksi melihat jarak antara terdakwa dan saksi IRWAN sangat dekat sekitar 50 (lima puluh) Cm;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



- Bahwa saksi melihat saksi IRWAN mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri dan saksi IRWAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena mendapatkan perawatan kesehatan dan perlu istirahat;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi DIAH LISTI YANINGRUM Bin BACHTIAR

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa DENDI dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi IRWAN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama saksi saksi ISA, saksi IRWAN dan saksi H. ABIDI, kemudian datang terdakwa dengan membawa pisau atau parang dipinggang, kemudian saksi ISA memanggil terdakwa dari dalam dan kemudian terdakwa masuk dan duduk di antara saksi dan saksi ISA, yang saat itu saksi, saksi ISA dan saksi IRWAN selesai makan, kemudian terdakwa ditawarkan makan oleh saksi ISA, namun terdakwa hanya meminta minum, setelah saksi H. ABIDI memberikan minum kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa baru datang dari desa Kalahien Kab. Barsel, dan menceritakan bahwa terdakwa menantang berkelahi warga desa kalahien namun tidak ada yang berani, karena mendengar cerita terdakwa tersebut, kemudian saksi ISA menasehati dan menegur pelaku, begitu juga dengan saksi IRWAN yang



juga menegur terdakwa, agar tidak berbuat kejahatan, tiba – tiba pelaku langsung berdiri emosi dan mencabut sebilah parang jenis Mandau, serentak saksi , saksi ISA, dan saksi IRWAN berdiri dan menjauh, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi IRWAN dan mengenai lengan bagian kiri, saksi IRWAN berusaha merebut parang tersebut, saksi IRWAN yang berhasil merangkul tangan terdakwa, bergumul dan terjatuh sehingga parang mengenai lengan terdakwa, kemudian saksi lari keluar meminta bantuan anggota lainnya dan terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Dusun tengah;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) senjata tajam, berupa 1 (satu) bilah parang panjang jenis Mandau, 1 (satu) bilah pisau atau badik atau parang pendek, dan 1 (satu) bilah celurit atau sabit, serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro yang ditemukan di tas terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan parang tersebut dari arah leher saksi IRWAN sebanyak satu kali dari atas ke bawah, dengan menggunakan parang berukuran panjang yang mengakibatkan saksi IRWAN mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri
- Bahwa saksi IRWAN dibawa ke Puskesmas Ampah untuk menjalani perawatan kesehatan akibat luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi ISA dan saksi IRWAN untuk tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi ISA ANSARI Alias ISA Bin H. TARSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa DENDI dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi IRWAN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama saksi saksi DIAH, saksi IRWAN dan saksi H. ABIDI, kemudian datang terdakwa dengan membawa pisau atau parang dipinggang, kemudian saksi memanggil terdakwa dari dalam dan kemudian terdakwa masuk dan duduk di antara saksi dan saksi DIAH, yang saat itu saksi, saksi DIAH dan saksi IRWAN selesai makan, kemudian terdakwa ditawarkan makan oleh saksi, namun terdakwa hanya meminta minum, setelah saksi H. ABIDI memberikan minum kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa baru datang dari desa Kalahien Kab. Barsel, dan menceritakan bahwa terdakwa menantang berkelahi warga desa kalahien namun tidak ada yang berani, karena mendengar cerita terdakwa tersebut, kemudian saksi menasehati dan menegur pelaku, begitu juga dengan saksi IRWAN yang juga menegur terdakwa, agar tidak berbuat kejahatan, tiba – tiba pelaku langsung berdiri emosi dan mencabut sebilah parang jenis Mandau, serentak saksi, saksi DIAH, dan saksi IRWAN berdiri dan menjauh, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi IRWAN dan mengenai lengan bagian kiri, saksi IRWAN berusaha merebut parang tersebut, saksi IRWAN yang berhasil merangkul tangan terdakwa, bergumul dan terjatuh sehingga parang mengenai lengan terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi lainnya yang datang membantu dan di bawa ke kantor Polsek Dusun tengah;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) senjata tajam, berupa 1 (satu) bilah parang panjang jenis Mandau, 1 (satu) bilah pisau atau badik atau parang pendek, dan 1 (satu) bilah celurit atau sabit, serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat merk Dextro yang ditemukan di tas terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan parang tersebut dari arah leher saksi IRWAN sebanyak satu kali dari atas ke bawah, dengan menggunakan parang berukuran panjang yang mengakibatkan saksi IRWAN mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi IRWAN dibawa ke Puskesmas Ampah untuk menjalani perawatan kesehatan akibat luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi dan saksi IRWAN untuk tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi IRWAN PERDANA PUTRA Bin FRAN SAMBUNG

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa DENDI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama saksi saksi DIAH, saksi ISA dan saksi H. ABIDI, kemudian datang terdakwa dengan membawa pisau atau parang dipinggang, kemudian saksi ISA memanggil terdakwa dari dalam dan kemudian terdakwa masuk dan duduk di antara saksi ISA dan saksi DIAH, yang saat itu saksi, saksi DIAH dan saksi ISA selesai makan, kemudian terdakwa ditawarkan makan oleh saksi ISA, namun terdakwa hanya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



meminta minum, setelah saksi H. ABIDI memberikan minum kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa baru datang dari desa Kalahien Kab. Barsel, dan menceritakan bahwa terdakwa menantang berkelahi warga desa kalahien namun tidak ada yang berani, karena mendengar cerita terdakwa tersebut, kemudian saksi ISA menasehati dan menegur pelaku, begitu juga dengan saksi yang juga menegur terdakwa, agar tidak berbuat kejahatan, tiba – tiba pelaku langsung berdiri emosi dan mencabut sebilah parang jenis Mandau, serentak saksi, saksi DIAH, dan saksi ISA berdiri dan menjauh, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi dan mengenai lengan bagian kiri, saksi berusaha merebut parang tersebut, saksi yang berhasil merangkul tangan terdakwa, bergumul dan terjatuh sehingga parang mengenai lengan terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi lainnya yang datang membantu dan di bawa ke kantor Polsek Dusun tengah;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) senjata tajam, berupa 1 (satu) bilah parang panjang jenis Mandau, 1 (satu) bilah pisau atau badik atau parang pendek, dan 1 (satu) bilah celurit atau sabit, serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro yang ditemukan di tas terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi dari arah leher saksi sebanyak satu kali dari atas ke bawah, dengan menggunakan parang berukuran panjang yang mengakibatkan saksi mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas Ampah untuk menjalani perawatan kesehatan akibat luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi dan saksi ISA untuk tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DENDI Alias ROY Bin LAMBAI** telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi IRWAN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang dari desa Kalahien dan langsung masuk ke dalam warung amuntai dengan maksud menemui saksi ISA, yang pada saat itu saksi ISA bersama dengan saksi IRWAN dan satu perempuan yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dari desa Kalahien dan mau berkelahi dengan warga kalahien, dan saat itu terdakwa ditegur oleh saksi ISA dan saksi IRWAN, karena mendengar teguran itu terdakwa emosi dan mencabut sebilah parang yang terdakwa ikat di pinggang dan langsung mengayunkan sekali kearah saksi IRWAN dan mengenai lengan bagian kiri saksi IRWAN, kemudian saksi IRWAN berusaha merebut parang tersebut, kemudian parang yang dipegang terdakwa terlepas dan terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi lainnya yang datang membantu dan di bawa ke kantor Polsek Dusun tengah;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) senjata tajam, berupa 1 (satu) bilah parang panjang jenis Mandau, 1 (satu) bilah pisau atau badik atau parang pendek, dan 1 (satu) bilah celurit atau sabit, serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextro yang ditemukan di tas terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi IRWAN dari arah leher saksi sebanyak satu kali dari atas ke bawah, dengan menggunakan parang berukuran panjang yang mengakibatkan saksi IRWAN mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi IRWAN dibawa ke Puskesmas Ampah untuk menjalani perawatan kesehatan akibat luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi IRWAN dan saksi ISA untuk tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa terdakwa pernah tertangkap membawa senjata tajam oleh anggota polsek Ampah dan ditahan, sehingga terdakwa mengenal saksi ISA dan saksi IRWAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari kepolisian;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berbentuk Mandau, panjang 67 Cm;
- 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya, panjang 35 Cm;
- 1 (satu) bilah sabit tanpa gagang;
- 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terjadi tindak pidana Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi IRWAN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015, skj. 13.15 WIB, di warung Amuntai Jalan Ampah – Buntok Km. 01 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang dari desa Kalahien dan langsung masuk ke dalam warung amuntai dengan maksud menemui saksi ISA, yang pada saat itu saksi ISA bersama dengan saksi IRWAN dan satu perempuan yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dari desa Kalahien dan mau berkelahi dengan warga kalahien, dan saat itu terdakwa ditegur oleh saksi ISA dan saksi IRWAN, karena mendengar teguran itu terdakwa emosi dan mencabut sebilah parang yang terdakwa ikat di pinggang dan langsung mengayunkan sekali kearah saksi IRWAN dan mengenai lengan bagian kiri saksi IRWAN, kemudian saksi IRWAN berusaha merebut parang tersebut, kemudian parang yang dipegang terdakwa terlepas dan terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi lainnya yang datang membantu dan di bawa ke kantor Polsek Dusun tengah;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) senjata tajam, berupa 1 (satu) bilah parang panjang jenis Mandau, 1 (satu) bilah pisau atau badik atau parang pendek, dan 1 (satu) bilah celurit atau sabit, serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro yang ditemukan di tas terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi IRWAN dibawa ke Puskesmas Ampah untuk menjalani perawatan kesehatan akibat luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa pernah tertangkap membawa senjata tajam oleh anggota polsek Ampah dan ditahan, sehingga terdakwa mengenal saksi ISA dan saksi IRWAN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari kepolisian;
- Bahwa Pisau atau parang yang dibawa terdakwa bukan diperuntukan untuk aktifitas sehari – hari, atau bekerja dan parang tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRWAN PERDANA PUTRA menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 870/3007/Visum/VIII-2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Reinhard G. Tuerah dokter umum pada Puskesmas Ampah dengan kesimpulan : telah diperiksa korban hidup seorang laki-laki usian dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tebas pada lengan tangan kiri di duga di sebabkan karena kekerasan benda tajam dimana akibat perlukaan yang terjadi dapat mengancam jiwa korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Penganiayaan ;
- 3 Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **DENDI Alias ROY Bin LAMBAI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa saksit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Warung Amuntai Jalan Ampah-Buntok Km. 1 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **DENDI Als ROY Bin LAMBAI** dan yang menjadi korban adalah Saksi **IRWAN PERDANA PUTRA Bin FRAN SAMBUNG** berawal saat terdakwa datang dari Desa Kalahien Buntok menemui saksi ISA ANSARI yang sedang makan di warung Amuntai, yang pada saat itu ada saksi IRWAN PERDANA PUTRA dan SAKSI DIAH LISTI YANINGRUM sedang makan juga di warung tersebut. Kemudian terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa baru datang dari Desa Kalahien dan menceritakan bahwa terdakwa menantang warga desa kalahien namun tidak yang berani dengan terdakwa. Mendengar cerita

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi ISA ANSARI dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA menasehati dan menegur terdakwa supaya tidak berbuat kejahatan. Kemudian mendengar nasehat dan teguran tersebut terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang yang terdakwa ikat di pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi IRWAN PERDANA PUTRA dan mengenai lengan kiri saksi IRWAN PERDANA PUTRA. Kemudian saksi ISA ANSARI dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA berusaha merebut senjata tajam dari terdakwa dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA berhasil merangkul terdakwa hingga terdakwa terjatuh sehingga senjata tajam terdakwa terlepas dan terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak anggota Polsek Dusun Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan akibat perbuatan terdakwa, saksi IRWAN PERDANA PUTRA menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 870/3007/Visum/VIII-2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Reinhard G. Tuerah dokter umum pada Puskesmas Ampah dengan kesimpulan : telah diperiksa korban hidup seorang laki-laki usian dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tebas pada lengan tangan kiri di duga di sebabkan karena kekerasan benda tajam dimana akibat perlukaan yang terjadi dapat mengancam jiwa korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan luka berat” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



- 2 Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu, dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tanpa adanya ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Dalam perkara terdakwa **DENDI Als ROY Bin LAMBAI**, Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan unsur menguasai atau membawa. Yang dimaksud dengan menguasai atau membawa adalah suatu benda ada pada terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Ampah-Buntok Km. 1 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Propinsi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berawal saat terdakwa **DENDI Als ROY Bin LAMBAI** melakukan penganiayaan terhadap saksi **IRWAN PERDANA PUTRA**, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Tengah, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa selain senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi **IRWAN PERDANA PUTRA** ditemukan juga 2 (dua) buah senjata tajam yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) bilah clurit serta ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk dextro yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa. Kemudian pada saat ditanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri. Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan dalam pekerjaan yang sah dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas pemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) bilah parang berbentuk Mandau, panjang 67 Cm;
- ⇒ 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya, panjang 35 Cm;
- ⇒ 1 (satu) bilah sabit tanpa gagang;
- ⇒ 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **DENDI Als. ROY Bin LAMBAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT**” dan “**TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bilah parang berbentuk Mandau, panjang 67 Cm;

⇒ 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya, panjang 35 Cm;

⇒ 1 (satu) bilah sabit tanpa gagang;

⇒ 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Dextro

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang layang, pada hari **SELASA**, tanggal **17 NOVEMBER 2015**, oleh kami **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.** dan **JOHN RICARDO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIZAL BIDURI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **NANANG TRIYANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



GT. RISNA MARIANA, S.H.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)